

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wadah perwujudan kedaulatan rakyat yang memiliki arti dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pemilu adalah momentum yang sangat penting untuk pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara pada periode berikutnya. Melalui pemilu, rakyat diberikan hak untuk memilih wakilnya sendiri secara langsung dengan menerapkan prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).¹

Sejak reformasi, Pemilihan Umum secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.² Selain mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil, pemilu juga berfungsi sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Seperti yang diungkapkan Hermana bahwa syarat pokok dari perwujudan demokrasi (kedaulatan rakyat) salah satunya adalah dengan adanya sistem pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*).³ Sistem pemilu yang adil atau keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakan hukum dan menjamin

¹ Ferdiansyah, Muhammad Nasir, Sri Afrianti Utami, 2024, "Netralitas Kepala Desa dalam pemilu legislatif 2024 studi kasus penerapan asas luber dan jurdil di desa Laywo Jaya kabupaten Konawe kepulauan". Jurnal politik dan demokrasi, Vol.3, No 1, 2024, hlm.29.

² Sukawati Lanang, P Perbawa, 2019, "Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum". Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.3, No 1, 2019, hlm. 81.

³ Hermana, M.A, dan Jaya, D.P, 2021, "Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019". Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 6, No 3, 2021, hlm. 248

sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan membenahi berbagai ketidakberesan yang terjadi dalam proses pemilihan, sekaligus memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar.⁴

Prinsip ini berakar kuat pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,

“ pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Sesuai dengan ketentuan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil setiap lima tahun sekali.⁵ Oleh karena itu, asas “adil” tidak hanya menjadi salah satu landasan hukum, tetapi juga harus menjiwai seluruh aspek sistem pemilu. Mulai dari hukum pemilu maupun proses penyelenggaraan pemilu.⁶

Apabila pemilu diselenggarakan tanpa kerangka hukum yang komprehensif, tidak mengacu sepenuhnya pada prinsip dan nilai demokrasi, tidak diselenggarakan dengan baik, atau bahkan tidak ada mekanisme keadilan pemilu khusus yang tersedia, maka integritas dan legitimasi hasil pemilu akan dipertanyakan. Dengan demikian, berpotensi mencederai kedaulatan rakyat dan merusak fondasi demokrasi. Akibatnya, hal ini dapat mengarah pada ketidakstabilan politik dan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan. Maka dari itu, desain sistem keadilan pemilu menjadi sangat penting untuk menjamin

⁴ Ayman Ayoub dan Andrew Ellies, 2010,” *Electoral Justice: The International IDEA Handbook International IDEA, Stockholm*, Hlm. 5.

⁵ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Khairul Fahmi, 2016, “ *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*”. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol 4, No 2, 2016, Hlm. 168.

penyelenggaraan pemilu yang berlangsung bebas, adil, dan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷

Hal ini sejalan dengan pandangan Callen dan Long yang menyatakan, “*Many governments are not responsive to their citizens. Fair elections provide an important means of improving responsiveness by making elected officials accountable to voters*”. Pernyataan Callen dan Long mengisyaratkan bahwa integritas seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu menjadi indikator utama keberhasilan. Pihak yang dimaksud bukan hanya penyelenggara pemilu, peserta, partai politik, dan tim sukses, melainkan juga penyelenggara negara. Peran penyelenggara negara sangat penting, karena keberpihakan mereka memiliki potensi besar untuk merusak jalannya pemilu yang jujur dan adil.⁸

Keberpihakan penyelenggara negara pada kebijakan politik dapat mengganggu pelayanan publik dan merusak sistem pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas penyelenggara negara seperti ASN, TNI, dan Polri, serta Pejabat Publik sangat penting. Prinsip ini juga berlaku bagi penyelenggara pemilu dan pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).⁹ Keterlibatan mereka yang tidak netral dapat mencederai integritas pemilu dan membuat kompetisi menjadi tidak adil.

Salah satu contoh persaingan yang sehat dan akuntabel adalah netralitas Pejabat Publik dan semua penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran negara. Menjaga integritas sistem

⁷ Ayman Ayoub dan Andrew Ellies, 2010, *Op.cit.*, hlm. 7

⁸ Beni Kurnia Illahi, 2019, “*Penataan Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye dalam Pemilihan Umum oleh Penyelenggara Negara*”. *Journal KPU*, hlm. 3-4

⁹ *Ibid.*, hlm. 5

pemilihan berarti pejabat publik, termasuk kepala desa harus memastikan bahwa sistem tersebut tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu.¹⁰ Namun, dalam praktiknya keberlangsungan pemilu yang demokratis sering menghadapi tantangan, terutama di tingkat pemerintahan lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menerangkan pada pokoknya seorang Kepala Desa memiliki kewenangan luas sebagai pemimpin administratif dan tokoh sentral di masyarakat. Posisi ini menjadikan mereka sebagai “*Local Strongman*” yang sangat berpengaruh terhadap orientasi politik warga desa, terutama saat masa kampanye.

Pengaruh ini diperkuat oleh kewenangan kepala desa dalam mengelola dana desa. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) jumlah dana desa yang digelontorkan dari APBN sebanyak tujuh puluh triliun di tahun 2024. Anggaran itu dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Pengalokasian dana desa dibagi empat bagian, yakni alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula.¹¹ Sebagai penyelenggara negara yang mengelola uang negara melalui anggaran desa, kepala desa diwajibkan untuk menjaga netralitas politik dan dilarang berpihak dalam kontestasi politik.¹²

Netralitas ini berkaitan erat dengan prinsip imparialitas yang mengharuskan seorang kepala desa bertindak secara adil, objektif, dan tidak

¹⁰ Mohammad Syaiful Aris, 2022, “ *Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional*”, Jurnal Media Iuris, No. 3, 2022, hlm. 447.

¹¹ Anisa Sopiha, 2023, “*Tembus Rp 1 M, Segini Dana yang Dikelola Desa Setahun*”, dikunjungi 2 September 2025 Jam 13.26

¹² Ferdiansyah, Muhammad Nasir, Sri Afrianti Utami, 2024, *Op.cit.*, hlm.30.

memihak. Hal ini krusial karena salah satu kewenangan utama kepala desa adalah membina dan memberdayakan masyarakat. Jika kewenangan ini dipolitisasi, maka kebijakan yang dibuat tidak akan adil.¹³

Kepala desa harus bebas dari pengaruh, intervensi, dan konflik kepentingan sehingga mampu melayani semua pihak tanpa bias. Sikap tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan posisi sentralnya di masyarakat untuk kepentingan politik tertentu. Bersikap adil, objektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Pemilu dan pilkada seringkali memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik. Birokrasi seharusnya dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral, tidak memihak dan objektif. Sebagai bagian dari proses birokrasi, kepala desa juga wajib menerapkan prinsip tersebut.¹⁴

Pengaturan netralitas kepala desa tertuang dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang menerangkan bahwa dalam melakukan kampanye, pasangan calon tidak diperbolehkan

¹³ Injilithia Sofie M.W, Donald Albert Romokoy, Meiske Tineke Sondakh,2023, “ *Kajian Terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tangguh*”, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. 9, No.3, hlm.3

¹⁴ Ainun Afifah, “ Pjs. Gubernur Sudirman:Wujudkan Pilkada Aman, Damai, Kondusif serta Jaga Netralitas ASN dan Kepala Desa”, <https://oerban.com/pjs-gubernur-sudirman-wujudkan-pilkada-aman-damai-kondusif-serta-jaga-netralitas-asn-dan-kepala-desa/>, dikunjungi tanggal 8 September 2025

untuk melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau sebutan lain/lurah, serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Pasal ini secara tegas melarang pasangan calon melibatkan Aparatur Sipil Negara, kepala desa, atau perangkat desa lainnya dalam kampanye.¹⁵ Selain itu, dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada juga menyatakan secara eksplisit bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Disamping itu, netralitas kepala desa juga diatur secara spesifik dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini secara pokok melarang kepala desa untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Kepala desa dilarang untuk bersikap bias, berpihak pada salah satu pasangan dalam pemilu.

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kepala desa yang seharusnya menjunjung tinggi netralitas justru tidak netral di beberapa wilayah Indonesia, terutama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar mengenai implementasi asas netralitas diterapkan. Berdasarkan rekapitulasi data dari Bawaslu Republik Indonesia tercatat 195 (seratus Sembilan puluh lima) pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas kepala desa.¹⁶

¹⁵ Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi, 2009 "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada", Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol 2, No. 2, 2009, hlm. 130

¹⁶ Yosafat Diva Bayu Wisesa, *Bawaslu: Ada 195 Kasus Dugaan Pelanggaran di Kampanye Pilkada*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/bawaslu-ada-195-kasus-dugaan-pelanggaran-di-kampanye-pilkada-00-jkxzp-d5y2xm>, diakses pada 30 Januari 2026, pukul 16.00

Dari banyaknya kasus pelanggaran tersebut, hanya sejumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan oleh MK. Baik perkara yang di terima maupun perkara yang di tolak oleh MK. Dari banyaknya perkara yang diajukan pada MK terkait keterlibatan kepala desa, penulis hanya berfokus pada empat perkara yang berkaitan dengan netralitas kepala desa yaitu perkara nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, perkara nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025, perkara nomor 170/PHPU-XXIII/2025, perkara nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dalam putusan perkara nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang merupakan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Serang mengindikasikan adanya beberapa pelanggaran netralitas. Pelanggaran tersebut yaitu adanya keterlibatan kepala desa dalam proses penyelenggaraan pilkada. Selain itu, terdapat dugaan adanya pengaruh dari Menteri desa yang berpotensi mempengaruhi perolehan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Serang.¹⁷

Pada pemilihan kepala daerah di Kepulauan Konawe, ditemukan kasus serupa berdasarkan putusan perkara nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memuat dugaan pelanggaran netralitas oleh aparat desa. Pelanggaran tersebut secara spesifik melibatkan kepala desa yang terbukti ikut serta dalam kegiatan kampanye guna memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah di wilayah Kepulauan Konawe.¹⁸

Dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHPU-BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2025

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2025

Nganjuk, putusan perkara nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengungkapkan adanya berbagai pelanggaran netralitas kepala desa yang di nilai merusak fondasi demokrasi. Pelanggaran tersebut mencakup. Tindakan kepala desa yang mengikuti arahan calon bupati untuk memengaruhi masyarakat desa, serta keterlibatan aktif dalam kampanye melalui pembuatan video dukungan guna memenangkan pasangan calon tertentu.¹⁹

Permasalahan demikian juga ditemukan dalam putusan perkara nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Sula yang menunjukkan indikasi kuat keterlibatan kepala desa dalam upaya pemenangan pasangan calon. Bentuk pelanggaran di daerah tersebut terkait keberpihakan politik secara terbuka.²⁰

Berdasarkan keempat perkara yang diajukan ke MK, hanya perkara di Kabupaten Serang yang diterima oleh MK sedangkan perkara lainnya tidak diterima/ditolak oleh MK. Dengan demikian, hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai modus keterlibatan kepala desa seperti apa yang dianggap cukup signifikan dan diterima pertimbangannya oleh MK. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji modus keterlibatan kepala desa dalam pilkada dan proses penyelesaiannya di Bawaslu sebelum dibawa ke MK, serta penulis akan menganalisis pertimbangan hukum MK pada perselisihan hasil pilkada yang melibatkan kepala desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengangkat sebagai proposal dengan judul **“KETERLIBATAN KEPALA DESA DALAM PEMENANGAN**

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2025

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2025

PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan larangan bagi kepala desa untuk terlibat dalam kemenangan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah di dalam peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana modus keterlibatan kepala desa dalam kemenangan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan proses penanganan di Bawaslu?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang melibatkan kepala desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui apa saja larangan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keterlibatan kepala desa dalam kemenangan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah;
- b. Mengetahui modus keterlibatan kepala desa dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan proses penanganannya di Bawaslu;
- c. Menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang unsur pelanggarannya melibatkan kepala desa.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan mengenai bagaimana pengaturan tentang sikap netral kepala desa dalam proses pemilihan kepala daerah sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan;
- b. Dapat memberikan pandangan hukum mengenai keterlibatan kepala desa dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di lihat dari modus pelanggaran dan proses penegakan hukum pemilu di bawah;
- c. Dapat memberikan pandangan hukum mengenai standar pembuktian dan signifikansi yuridis dari pelanggaran netralitas kepala desa yang dianggap mempunyai kapasitas untuk memengaruhi hasil akhir pemilihan kepala daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan hukum untuk penyelenggara pemilihan umum dalam pemilihan kepala daerah berikutnya agar tidak terjadi kecurangan oleh pasangan calon kepala daerah;
- b. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, berbagai metode akan digunakan untuk menjawab

permasalahan yang ada. Metode-metode tersebut dipilih untuk menemukan jawaban atas setiap penelitian secara sistematis dan terstruktur. Berikut ini adalah metode yang akan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut sebagai yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah menemukan kebenaran koherensi untuk meneliti apakah ada aturan hukum sesuai norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai prinsip hukum. Jenis penelitian yuridis normatif tersebut menganalisis aturan-aturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Dalam sifat penelitian deskriptif analisis, nantinya akan menjelaskan regulasi hukum yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan objek yang diteliti. Di dalam penelitian ini akan menggambarkan, mendeskripsikan situasi dengan memaparkan hasil penelitian yang bersumber dari Undang-Undang, jurnal, artikel, dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

3. Jenis Data Penelitian

Dalam studi hukum normatif, biasanya data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek pada penelitian ini.

Adapun data sekunder dapat berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2024

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer diantaranya buku-buku hukum, jurnal-jurnal terkait netralitas kepala desa, artikel-artikel terkait, skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum dan website internet.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji setiap permasalahan. Dalam penelitian ini terdapat tiga konsep pendekatan yang menjadi fokus analisis yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada pendekatan Undang-Undang melibatkan pada peninjauan terhadap regulasi yang berhubungan dengan pemilihan umum kepala daerah serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu,

pendekatan secara konseptual atau yang dikenal sebagai *conceptual approach* dilakukan dengan menganalisis penyelesaian permasalahan dari sudut pandang konsep yang melatar belakangnya, konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep netralitas dan kompetisi pemilu yang adil dan *fair*.²¹

Di samping itu, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mengkaji beberapa kasus hukum untuk menemukan dan menganalisis prinsip-prinsip hukum, kaidah, atau norma yang terkandung didalamnya berkaitan dengan topik yang peneliti ambil. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimanakah pengaturan pelarangan mengenai keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan studi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok pembahasan tentang masalah hukum yang akan digunakan untuk menyusun penulisan ini.²²

²¹ Suyanto, 2022, “*Metode Penelitian Hukum*”, Unigres Press, Gresik, hlm. 114

²² Muhammad Ronaldi Azizi, 2024, “*Analisis Yuridis Dampak Lingkungan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,” Skripsi Sarjana UBH, Padang, hlm. 11-12. 2

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan *Teknik editing*. Pengolahan data ini bertujuan untuk mentransformasi atau menyederhanakan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Teknik editing melibatkan pemilihan data yang telah dikumpulkan agar data tersebut relevan dengan topik dan tujuan penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang telah diperoleh setelah melalui tahap pengolahan. Ketika data sudah terkumpul, penulis akan menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah hasil penelitian, baik dari data primer maupun sekunder serta tersier untuk kemudian dijelaskan dan disusun dalam bentuk tulisan.²³

F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang keterlibatan kepala desa dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan membandingkan modus pelanggaran yang dilakukan kepala desa melalui empat putusan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada yang meneliti, proses penyelesaian hukum di Bawalu dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya netralitas kepala desa. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni penelitian

²³ Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No. 1, 2014, hlm. 31.

terdahulu fokus penelitiannya hanya pada modus pelanggaran netralitas kepala desa di suatu wilayah tanpa menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan. Dengan demikian, hasil penelitian yang dihasilkan berbeda dengan peneliti terdahulu. Penulis telah menemukan beberapa skripsi yang akan digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan dengan penelitian saat ini antara lain:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul
1.	Filistea	2023	Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tegulandang Biaro (Studi di Desa Nameng)
2.	Okta Piana	2025	Netralitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)
3.	Erla Enovita	2024	Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024

Sumber: Skripsi Penelitian Terdahulu, diolah oleh peneliti

1.3 Penjelasan Lebih Lengkap Tentang Penelitian Terdahulu

1. Filistea (2023) Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tegulandang Biaro (Studi di Desa Nameng), dalam penelitian ini menggunakan landasan teori netralitas dengan menitikberatkan pada dua indikator utama menurut amin, yaitu

keterlibatan aparatur. Berdasarkan pada hasil analisis, ditemukan bahwa netralitas aparatur desa dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat netralitas tersebut dipicu oleh motivasi aparatur untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi serta adanya iming-iming materi dari pasangan calon tertentu. Bukti nyata dari ketidaknetralan ini terlihat dari adanya 23 (dua puluh tiga) orang aparatur desa yang terbukti melakukan pelanggaran hingga memasuki tahapan kampanye. Meskipun pelanggaran terjadi, mekanisme penjatuhan sanksi akhirnya dihentikan karena tindakan mereka dinilai tidak melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, konsekuensi yang tetap diberlakukan bagi para aparatur tersebut hingga saat ini terbatas pada pemberian sanksi berupa teguran, baik secara tertulis maupun lisan.

2. Okta Piana (2025) Netralitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan), dalam penelitian ini analisis dilakukan menggunakan indikator teori Netralitas politik dari amin yang mencakup aspek tidak terlibat dan tidak memihak. Secara keseluruhan, Kepala Desa Karang Anyar dapat dinyatakan netral dalam Pilkada tahun 2024 karena seluruh indikator tersebut terpenuhi tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dibuktikan melalui sikap tidak terlibat yang menunjukkan bahwa kepala desa sama sekali tidak ikut serta dalam aktivitas politik praktis, serta sikap tidak memihak berarti menegaskan bahwa ia tidak mengambil keputusan maupun tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

3. Erla Enovita (2024) Netralitas Aparatur Pemerintah Desa

Dalam Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024, dalam penelitian ini berfokus pada penegasan kewajiban seluruh perangkat desa dalam Pilkada Kabupaten Madiun Tahun 2024 untuk bersikap netral dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga kualitas pelayanan publik serta mencegah terjadinya konflik kepentingan maupun praktik diskriminasi dalam Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mencegah konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Disamping itu, netralitas tersebut penting karena perangkat desa memegang tanggung jawab penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagai bentuk penegakan disiplin, setiap pelanggaran terhadap aturan netralitas ini membawa konsekuensi hukum yang tegas yaitu sanksi administrasi hingga tindakan pemecatan.

